

URGENSI *MAINTAINABILITY SOFTWARE* E-SPT DAN FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP ALOKASI PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 25 BADAN DI KPP MADYA MALANG – JAWA TIMUR

AGUS RAHMAN ALAMSYAH
ZAINUL MUCHLAS
DOSEN STIE ASIA MALANG

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi maintainability software e-SPT dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap alokasi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 Badan, dasar pemilihan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 Badan karena total penerimaan pajak tertinggi dari semua komponen pajak berasal dari penghasilan (PPh) dan ditemukan bahwa pemasukan dari penerimaan PPh Pasal 25 Badan merupakan jenis pajak penghasilan yang tertinggi diantara pajak penghasilan lainnya, selain itu untuk maintenance sumber pemasukan tersebut maka Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) sebagai salah satu institusi pemerintah menerapkan sistem informasi perpajakan untuk kemudahan dan efektivitas kelancaran aktivitas penerimaan negara dari sektor pajak khususnya Pajak Penghasilan (PPh). Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Urgensi Maintainability Software e-SPT, Surat Ketetapan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh secara positif dan mampu meningkatkan Penerimaan PPh Pasal 25 di KPP Madya Malang – Jawa Timur, sedangkan Jumlah Wajib Pajak berdampak negatif terhadap kenaikan Penerimaan PPh Pasal 25 di KPP Madya Malang – Jawa Timur.

Keywords: *urgensi maintainability software e-SPT, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 Badan*

PENDAHULUAN

Pajak sebagai sumber penerimaan yang potensial, pemerintah semaksimal mungkin berupaya untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan pajak, upaya yang dilakukan pemerintah ini terlihat pada jumlah penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang selalu meningkat dari tahun ke tahun, seperti terlihat dari tahun 2012 sampai dengan 2014, dimana pada tahun 2012 jumlah penerimaan pajak sebesar Rp. 139.870,15 milyar dan merupakan 18,32 % dari jumlah keseluruhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pada tahun 2013 jumlah penerimaannya meningkat sebesar Rp. 165.051,85 milyar dan merupakan 18,72 % dari jumlah keseluruhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kemudian pada tahun 2014 penerimaan pajak memberikan kontribusi sebesar 25,84 % terhadap jumlah keseluruhan PDB dengan nilai sebesar Rp. 269.325,99 milyar.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak tahun 2014, penyumbang utama penerimaan perpajakan (19,91%) adalah penerimaan pajak penghasilan (PPh), yaitu pajak yang

dikenakan atas penghasilan yang merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak (WP) yang bersangkutan. Realisasi penerimaan PPh migas mencapai Rp. 12.776,29 milyar dan penerimaan PPh nonmigas Rp. 73.027,21 milyar. Penerimaan PPh mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam periode waktu 2012 sampai dengan 2014, yaitu dari 16,46 % terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam tahun 2012 menjadi 27,84 % dalam tahun 2014. Dalam tahun 2014, penerimaan PPh mencapai Rp. 1,042,285.22 triliun, yang berarti Rp 885,026.62 miliar atau 84,91% lebih tinggi dari penerimaannya dalam tahun 2013. Peningkatan kinerja tersebut, utamanya bersumber dari penerimaan PPh non migas yang rasionya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) meningkat dari 19,08 % dalam tahun 2012 menjadi 19,91 % dalam tahun 2013 dan menjadi 27,84 % dalam tahun 2014. Berikut tabel data penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia Tahun 2012-2014:

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia Tahun 2012-2014 (Dalam Milyar)

No.	Jenis Pajak	Realisasi			Pertumbuhan 2013 (%)	Pertumbuhan 2014 (%)
		2012	2013	2014		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4-3)x100%	(7) = (5-4)x100%
1.	PPH Psd 21	18.951,83	25.586,64	90.130,28	35%	252,26%
2.	PPH Psd 22	1.059,45	1.408,46	6.834,03	32,94%	385,21%
3.	PPH Psd 22 Impor	8.333,82	11.451,99	36.331,69	37,18%	217,81%
4.	PPH Psd 23	4.822,92	6.420,11	22.206,45	33,17%	245,89%
5.	PPH Psd 25/29 OP	1.766,97	2.032,14	4.384,02	15,01%	115,73%
6.	PPH Psd 25/29 Badan	31.285,09	67.081,21	155.066,47	114,42%	131,16%
7.	PPH Psd 26	4.948,01	7.547,48	31.100,12	52,54%	312,06%
8.	PPH Final	13.872,11	18.460,50	71.565,73	33,08%	287,67%
9.	PPH Non Migas Lainnya	5,54	7,62	37,80	37,55%	396,06%

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (www.Pajak.go.id)

Berdasarkan tabel 1.1 diatas yang disajikan merupakan data jumlah penerimaan PPh untuk Indonesia secara keseluruhan. Dapat dilihat penerimaan pajak penghasilan (PPh) tertinggi yaitu pemasukan dari penerimaan PPh Pasal 25 Badan, sehingga untuk *me-maintenance* sumber pemasukan tersebut maka Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) sebagai salah satu institusi pemerintah menerapkan sistem informasi perpajakan untuk kemudahan dan efektivitas kelancaran aktivitas penerimaan negara dari sektor pajak khususnya Pajak Penghasilan (PPh). Dirjen Pajak berusaha untuk selalu menyempurnakan pelayanan terhadap wajib pajak dalam rangka mencapai visinya yaitu menjadi institusi pemerintah penghimpun pajak untuk negara yang terbaik di wilayah Asia Tenggara. Salah satu pelayanan yang diberikan adalah dengan penerapan aplikasi e-SPT. Aplikasi e-SPT atau disebut dengan SPT elektronik merupakan aplikasi yang dibuat oleh Dirjen Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak guna memberikan kemudahan dalam penyampaian SPT (surat pemberitahuan terutang). Dalam penerapan aplikasi atau *software* e-SPT tersebut, pihak Dirjen Pajak melalui divisi IT selalu melakukan pemeliharaan terhadap *software* yang digunakan wajib pajak. Salah satu bentuk penyempurnaan tersebut adalah dengan dikeluarkannya PER-11/PJ/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2010 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Selain itu diterbitkannya PER-14/PJ/2013 tentang Bentuk, Isi dan Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal (PPh) serta Bantuk Bukti Pemotongan

Pajak Penghasilan (PPh) (www.pajak.go.id).

Berdasarkan uraian di atas maka urgensi *maintainability software* e-SPT menjadi prioritas media yang efektif dalam memberikan kemudahan dalam penyampaian SPT (surat pemberitahuan terutang) yang berisi perhitungan, pelaporan dan pembayaran pajak, akan tetapi aplikasi *software* e-SPT tidak akan berarti jika tidak ada pengingkatan jumlah wajib pajak, kepatuhan wajib pajak badan dan tanpa adanya penerbitan surat ketetapan pajak (SKP) sebagai dasar ketetapan pembayaran pajak oleh para wajib pajak. Untuk itu maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Urgensi Maintainability Software e-SPT dan Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Alokasi Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 Badan di KPP Madya Malang – Jawa Timur**”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, adapun perumusan masalah yang dikemukakan dalam penulisan penelitian ini adalah:

1. Apakah urgensi *maintainability Software* e-SPT berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 Badan di KPP Madya Malang?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 Badan di KPP Madya Malang?

TINJAUAN PUSTAKA

Urgensi Maintainability e-SPT

Menurut Perkasa, Shanda (2014), *maintainability* merupakan salah satu karakteristik penting dalam menentukan berkualitas atau tidaknya suatu sistem atau *software*. *Maintainability* adalah kemampuan *software* atau sistem untuk dapat dimodifikasi yaitu dilakukan koreksi atau perbaikan, adaptasi serta perbaikan. Sebuah *software* setelah berhasil diciptakan dan diterapkan harus dapat dilakukan proses kekinian atau *update* sesuai dengan perkembangan dan dinamika yang berjalan di dalam ataupun di luar organisasi atau perusahaan. *Maintainability* suatu *software* memiliki sub karakteristik yang meliputi:

1. *Analyzability*, yaitu kemudahan untuk melakukan analisis terhadap penyebab terjadinya kesalahan.

2. *Changeability*, yaitu kemudahan untuk melakukan perubahan atau koreksi terhadap software
3. *Stability*, yaitu kemudahan sistem untuk tetap stabil pada saat dioperasikan.
4. *Testability*, yaitu kemampuan sistem untuk dapat di test atau dilakukan uji coba setelah dilakukan perbaikan.

Menurut O-Brien dan Marakas (2009) terdapat beberapa aktivitas dalam perawatan software, yaitu:

1. *Corrective Maintenance*, merupakan aktivitas yang dilakukan untuk menyelesaikan bugs dan logic error yang tidak terdeteksi pada saat implementasi periode percobaan. Prosentase biaya mencapai 21 % dari total biaya perawatan yang dialokasikan.
2. *Adaptive Maintenance*, merupakan aktivitas perawatan yang dilakukan karena pertumbuhan atau perkembangan perangkat lunak atau perangkat keras sehingga memerlukan modifikasi atau penambahan fungsi yang lebih mutakhir untuk mengikuti perubahan lingkungan bisnis. Aktivitas ini membutuhkan 25 % dari total biaya yang dialokasikan.
3. *Perfective Maintenance*, merupakan aktivitas perawatan yang dilakukan pada saat software telah ada dan dilakukan uji coba kemudian dilakukan peningkatan performa atau kemampuannya. Aktivitas ini membutuhkan porsi biaya yang paling besar yaitu mencapai 50% dari total biaya perawatan yang dialokasikan
4. *Preventive Maintenance*, merupakan aktivitas perawatan yang dilakukan untuk mengurangi risiko terjadinya kegagalan sistem atau menambah kapasitas dari daya guna sistem sebelumnya.

Urgensi *Maintainability* atau pentingnya proses pemeliharaan sistem ini dirasakan oleh orang-orang yang terlibat dalam aktivitas sistem informasi baik programmer maupun end user yang menggunakan sistem tersebut. Adapun urgensi atau alasan yang mendasari pentingnya *maintainability system* dapat dipaparkan sebagai berikut :

1. Mampu meningkatkan produktivitas perusahaan, dengan melakukan pemeliharaan terhadap sistem atau *software* maka produktivitas perusahaan dapat ditingkatkan karena *software* yang digunakan dapat

berjalan sesuai fungsinya tanpa ada hambatan. Sebaliknya sistem yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya akibat kurangnya pemeliharaan atau proses maintenance dapat berakibat pada terhambatnya pekerjaan dan timbulnya kerugian bagi perusahaan atau organisasi.

2. Mampu meminimalisir biaya, pemeliharaan sistem memerlukan biaya yang besar namun apabila dibandingkan dengan biaya penggantian atau konversi dari sistem lama yang dinilai gagal ke sistem baru tentunya biaya yang dibutuhkan jauh lebih murah. Pembelian sistem yang baru berarti mengganti semua perangkat yang telah ada termasuk memberikan pelatihan ulang kepada operator atau pengguna.
3. Mampu memperbaiki kesalahan, dengan menerapkan pemeliharaan sistem yang berkelanjutan maka tingkat kesalahan dalam penggunaan sistem dapat diminimalisir. Kesalahan yang mungkin terjadi dapat diperbaiki dengan menyediakan *software* yang terpercaya dan dapat diandalkan.
4. Mampu menjamin dan meningkatkan daya kerja sistem, pemeliharaan sistem secara berkala akan mampu menjamin kemampuan sistem kerja dengan lebih baik. Aktivitas ini dilakukan dengan cara melakukan peninjauan atau monitoring secara periodik terhadap sistem sehingga masalah yang mungkin timbul dapat segera terdeteksi dan segera dilakukan perbaikan.
5. Mampu menjaga kekinian sistem. Pemeliharaan sistem akan mampu membuat sistem tangguh dan adaptif terhadap berbagai perubahan yang terjadi baik perubahan secara internal maupun eksternal di lingkungan organisasi atau lingkungan bisnis. Proses *update* atau pemutakhiran sistem dilakukan melalui modifikasi dalam setiap komponen yang dibutuhkan sistem.

Pengertian Pajak Penghasilan

Pengertian Pajak

Menurut Djajadiningrat yang dikutip oleh Resmi dalam bukunya "Perpajakan Indonesia" (2012:2), Pajak adalah "Kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara yang disebabkan

suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

Pengertian Pajak menurut Undang-undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir menjadi Undang-undang No.16 Tahun 2009 Pasal 1 angka (1) adalah “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

1. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25

Menurut Resmi (2012:337) pengertian dari PPh Pasal 25 adalah “angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan”.

Pembayaran oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan cara:

- Wajib Pajak membayar sendiri pajaknya melalui angsuran setiap bulan (PPh Pasal 25).
- Melalui pemotongan/pemungut oleh pihak ketiga.

2. Cara Menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25

Besarnya PPh Pasal 25 adalah sebesar PPh terutang menurut Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tahun lalu dikurangi pajak-pajak yang telah dibayar (PPh Pasal 21, 22, 23, 24) kemudian hasilnya dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Cara penghitungan PPh Pasal 25 untuk Badan adalah:

PPh menurut SPT Tahunan PPh tahun lalu		xxx
Pengurangan / Kredit pajak :		
PPh Pasal 21	xx	
PPh Pasal 22	xx	
PPh Pasal 23	xx	
PPh pasal 24	xx	
Total kredit pajak		(xxx)
Dasar penghitungan angsuran		xxx


Sehingga untuk menentukan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 perbulan adalah:

$$\text{Angsuran PPh Pasal 25} = \frac{\text{Dasar penghitungan angsuran}}{12}$$

Kerangka Konseptual

Pada penelitian ini dijelaskan mengenai urgensi maintainability *Software* e-SPT dan faktor-faktor yang digunakan sebagai variabel ukuran peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 Badan yang terdiri dari jumlah wajib pajak badan, kepatuhan wajib pajak badan dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Adapun kerangka konseptualnya yang akan disajikan pada gambar dibawah ini :

Gambar 1. Kerangka Konseptual



Sumber Data: Diolah Peneliti

Keterangan :  : Berpengaruh Secara Simultan

 : Berpengaruh Secara Parsial

TUJUAN, MANFAAT DAN LUARAN PENELITIAN

Tujuan dan Manfaat Penelitian Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan memberikan bukti empiris dan praktis tentang urgensi *maintainability Software e-SPT* dan faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 Badan.

Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis
Memberikan kontribusi pemahaman tentang urgensi *maintainability Software e-SPT* dan faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- b. Manfaat Praktis
Memberikan gambaran dan wawasan mengenai urgensi *maintainability Software e-SPT* dan faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 Badan serta sebagai bahan pertimbangan dan simulator pemutakhiran *update software* yang didukung dengan faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 Badan.

Luaran yang Ditargetkan

Luaran yang ditargetkan dari penelitian ini adalah:

- 1. Publikasi Ilmiah pada jurnal nasional atau lokal yang memiliki ISSN yaitu Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi STIE ASIA Malang (JIBEKA)
- 2. Prosiding pada Seminar Ilmiah Nasional.
- 3. Pengayaan bahan ajar yang berkaitan dengan mata kuliah perpajakan, akuntansi dan manajemen.

METODE PENELITIAN

Tahapan Penelitian

Tahapan dari penelitian ini dijabarkan sesuai dengan Creswell (2010), yang disajikan pada tabel 4.1 di bawah ini yaitu:

Tabel 2. Tahapan Penelitian

No	Tahapan Penelitian	Keterangan
1	Identifikasi Masalah Penelitian	Identifikasi masalah penelitian yang dimulai dari observasi data yang terjadi sampai dapat dikerucutkan menjadi masalah penelitian
2	Review Literatur	Review literatur dilakukan berhubungan dengan kajian teori dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan masalah penelitian
3	Spesifikasi Tujuan Penelitian	Tujuan spesifik dari penelitian ini didapat setelah masalah penelitian dan <i>rgyvjy</i> literatur dilakukan. Dengan adanya tujuan spesifik penelitian maka dapat ditentukan arah yang jelas dari penelitian, seperti sumber data penelitian. Lokasi penelitian, metode pengumpulan dan pengolahan data
4	Pengumpulan Data	Pengumpulan data dilakukan melalui survei dengan angket pada responden dan wawancara pada beberapa responden pengayaan data kuantitatif
5	Analisa dan Interpretasi Data	Setelah data terkumpul, analisa dilakukan dengan menggunakan statistik dua tahap, statistik deskriptif dan inferensial yang kemudian diinterpretasi menjadi hasil penelitian
6	Pelaporan Penelitian	Sebagi tahap akhir dari sebuah penelitian maka pada tahap ini peneliti memaparkan hasil pen- seusan kenyataan di lapangan sebagai jawaban dari masalah penelitian

Jenis dan Sumber Data

- 1. Jenis Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif sebagai gambaran kondisi variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y).
- 2. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari KPP Malang Raya yang berupa jumlah wajib pajak, kepatuhan wajib pajak yang dapat dilihat dari SPT Masa badan yang dilaporkan, serta penerbitan surat ketetapan pajak (SKP) di KPP Madya Malang – Jawa Timur.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1. Dokumentasi, dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dengan mengamati, mencatat, dan mengkualifikasi data yang diperlukan langsung dari sumbernya. Data yang dimaksud diambil dari dokumen maupun sistem informasi direktorat jenderal pajak dari masing-masing divisi/seksi yang ada di KPP Madya Malang – Jawa Timur, misal: jumlah wajib pajak, SPT massa badan, serta penerimaan PPh pasal 25 badan terdapat di divisi/seksi pengolahan data dan informasi (PDI), sedangkan jumlah penerbitan surat ketetapan pajak (SKP) terdapat di divisi/seksi pelayanan
- 2. Observasi, data diperoleh melalui pengamatan terhadap urgensi

maintainability software e-SPT yang digunakan oleh para wajib pajak.

Variabel Penelitian

Variabel penelitian terdiri dari 4 (empat) variabel bebas dan variabel terikat. Variabel terikat pada penelitian ini adalah Penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 Badan, sedangkan variabel bebasnya adalah Urgensi *Maintainability Software* e-SPT, Jumlah Wajib Pajak, Surat Ketetapan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Pajak.

PEMBAHASAN

Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas

1. Pengujian Instrumen Penelitian

a. Uji Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahan suatu instrument (Arikunto, 2006:168). Dari hasil perhitungan didapatkan hasil bahwa item pernyataan yang ada di dalam variabel penelitian dinyatakan valid. Hal itu dapat dilihat dengan menggunakan tingkat signifikan $\alpha = 0,05\%$ dan nilai $\text{sig.2-tailed} = 0,000$. Karena nilai $\text{sig.2-tailed} < \alpha$, dan $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$ maka item pernyataan dinyatakan valid. Apabila probabilitas signifikansi hasil korelasi lebih kecil dari 0,05 maka dinyatakan valid dan sebaliknya jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka dinyatakan tidak valid.

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas menunjukkan konsistensi dan stabilitas dari sebuah skor atau skala pengukuran. Uji reliabilitas dimaksudkan untuk menunjukkan tentang sifat suatu alat ukur apakah cukup akurat, stabil atau konsisten dalam mengukur apa yang diinginkan. Dengan ketentuan jika nilai *Cronbach Alpha* $\geq 0,60$, maka item pernyataan dinyatakan reliable. Dari hasil perhitungan reliabilitas item pernyataan yang ada di dalam variabel penelitian hasilnya adalah nilai *Cronbach Alpha* $\geq 0,60$ yang berarti semua item pernyataan yang ada dalam masing-masing variabel dinyatakan reliable sehingga dapat digunakan untuk analisis berikutnya.

2. Pengujian Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.

Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistic menjadi tidak valid untuk jumlah kecil (Ghozali, 2005).

Dalam penelitian ini uji normalitas secara statistik juga menggunakan alat analisis *One Sample Kolmogorov – Smirnov*.

Pedoman yang digunakan dalam pengambilan kesimpulan adalah sebagai berikut :

1) Jika nilai $\text{sig (2-tailed)} > 0,05$ maka distribusi data normal

2) Jika nilai $\text{sig (2-tailed)} < 0,05$ maka distribusi data tidak normal

Dari hasil pengujian normalitas terlihat nilai signifikan lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,107 maka hasil penelitian ini menyimpulkan data penelitian telah berdistribusi normal memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen, maka uji jenis ini hanya diperuntukan untuk penelitian yang memiliki variabel independen lebih dari satu. Multikolonieritas dapat dilihat dengan menganalisis nilai VIF (*Variance Inflation Factor*). Suatu model regresi menunjukkan adanya multikolonieritas jika :

1) Nilai Tolerance $< 0,10$, atau

2) Nilai VIF > 10 .

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2005). Dari hasil uji multikolonieritas terlihat hasil perhitungan nilai Tolerance menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai Tolerance $< 0,10$. Hasil hitungan *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan hal yang sama, tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF > 10 . Hasil menunjukkan nilai VIF berkisar 1,808 sampai dengan 2,316, sehingga tidak ditemukan adanya multikolonieritas. Dan nilai Tolerance yang diperoleh berkisar 0,432 sampai dengan 0,553 juga tidak menunjukkan tidak adanya multikolonieritas dimana nilai Tolerance semua variabel lebih besar dari 0,10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi.

c. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasitas adalah keadaan dimana dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak mengalami heteroskedasitas. Pada penelitian ini peneliti mendeteksi adanya heteroskedasitas dengan melihat pola titik-titik pada scatterplots regresi dengan memperhatikan bahwa:

- 1) apabila terdapat pola tertentu seperti titik-titik ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit) maka terjadi heteroskedasitas.
- 2) jika tidak ada pola yang jelas seperti titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y tidak terjadi heteroskedasitas

d. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah keadaan dimana pada model regresi ada korelasi antara residual pada periode t dengan residual pada periode sebelumnya (t-1). Model regresi yang baik adalah yang tidak terdapat masalah autokorelasi. Metode pengujian menggunakan uji Durbin-Watson (DW Test). Pengambilan keputusan pada uji Durbin- Watson adalah sebagai berikut:

- 1) $d < dL$ = terdapat autokorelasi positif
- 2) $dL < d < dU$ = ragu-ragu
- 3) $dU < d < 4-dU$ = tidak terdapat autokorelasi
- 4) $4-dL < d$ = terdapat autokorelasi negatif

Dari pengujian autokorelasi dapat diketahui bahwa nilai d hitung adalah 2,080. Bila nilai $k = 4$, n adalah 100 dan tingkat signifikansi adalah 5% maka dari Durbin Watson didapatkan nilai $dL = 1,5922$ dan $dU = 1,7582$. Dengan demikian berlaku kondisi $dU < d < 4-dU = 1,7582 < 2,080 < 2,242$ yang menyatakan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

3. Pembahasan

a. Uji Analisis Regresi Berganda

Setelah metode penelitian dirumuskan langkah selanjutnya yaitu mengolah data untuk mendapatkan model regresi berganda. Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas atau independen terhadap variabel terikat atau dependen. Hasil uji regresi berganda di lampiran,

model persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$\text{Penerimaan PPh Pasal 25} = 9,020 + 0,576 X_1 - 0,006 X_2 + 0,101 X_3 + 0,071 X_4$$

Keterangan =

Y = Penerimaan PPh Pasal 25
 X_1 = Urgensi *Maintainability Software e-SPT*
 X_2 = Jumlah Wajib Pajak
 X_3 = Surat Ketetapan Pajak
 X_4 = Kepatuhan Wajib Pajak

Interpretasi dari masing-masing variabel diatas ialah

- 1) konstanta (α) = 9,020
 Nilai konstanta sebesar 9,020 menunjukkan bahwa nilai Penerimaan PPh Pasal 25 adalah sebesar 9,020 apabila tidak ada pengaruh *Urgensi Maintainability Software e-SPT*, Jumlah Wajib Pajak, Surat Ketetapan, dan Kepatuhan Wajib Pajak.
- 2) $\beta_1 = 0,576$
 Hal ini menunjukkan bahwa setiap penambahan 1% *Urgensi Maintainability Software e-SPT* maka akan meningkatkan Penerimaan PPh Pasal 25 di KPP Madya Malang – Jawa Timur sebesar 0,576%.
- 3) $\beta_2 = - 0,006$
 Hal ini menunjukkan bahwa setiap penambahan 1% Jumlah Wajib Pajak maka akan menurunkan Penerimaan PPh Pasal 25 di KPP Madya Malang – Jawa Timur sebesar 0,006%.
- 4) $\beta_3 = 0,101$
 Hal ini menunjukkan bahwa setiap penambahan 1% Surat Ketetapan Pajak maka akan meningkatkan Penerimaan PPh Pasal 25 di KPP Madya Malang – Jawa Timur sebesar 0,101%.
- 5) $\beta_4 = 0,071$
 Hal ini menunjukkan bahwa setiap penambahan 1% Kepatuhan Wajib Pajak maka akan meningkatkan Penerimaan PPh Pasal 25 di KPP Madya Malang – Jawa Timur sebesar 0,071%.

b. Uji Determinasi

Digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menerangkan variabel-variabel independen. Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 sampai dengan 1. Maka semakin besar

pengaruh variabel independen ke variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi (R^2), menunjukkan bahwa Adjusted R Square sebesar 0,522 atau 52,2% yang berarti bahwa empat variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 52,2 %, dan sisanya ($100\% - 52,2\% = 47,8\%$) dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diajukan oleh penelitian ini.

c. Uji F

Berdasarkan Pada tabel 4.9 dari uji ANOVA atau uji F didapat nilai F hitung sebesar $28,034 \geq F$ tabel 2,46 atau dengan probabilitas $0,000 < \text{tingkat signifikansi } \alpha = 0,05$, yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Urgensi *Maintainability Software* e-SPT, Jumlah Wajib Pajak, Surat Ketetapan dan Kepatuhan Wajib Pajak (variabel independent) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Penerimaan PPh Pasal 25.

d. Uji t

Uji t atau uji koefisiensi regresi secara parsial yang digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Dalam hal ini untuk mengetahui secara parsial Urgensi *Maintainability Software* e-SPT, Jumlah Wajib Pajak, Surat Ketetapan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak (variabel independen) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Penerimaan PPh Pasal 25. Berdasarkan signifikasinya, apabila signifikasinya $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan jika signifikasinya $> 0,05$ maka H_0 diterima.

- 1) Pengaruh Urgensi *Maintainability Software* e-SPT terhadap Penerimaan PPh Pasal 25, bahwa nilai t hitung dari variabel Urgensi *Maintainability Software* e-SPT sebesar $6,011 > t$ tabel 1,664 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yakni dibawah 0,05. Dapat disimpulkan bahwa Urgensi *Maintainability Software* e-SPT memiliki pengaruh terhadap Penerimaan PPh Pasal 25. Itu bermula dari antusiasme masyarakat KPP Madya Malang – Jawa Timur yang sering meminta untuk diadakan sosialisasi perpajakan di tempat mereka bekerja. Sehingga dapat menambah jumlah wajib pajak terdaftar.
- 2) Pengaruh Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan PPh Pasal 25, bahwa nilai t hitung dari variabel Jumlah Wajib Pajak sebesar $1,062 > t$ tabel 1,664 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yakni dibawah 0,05. Dapat disimpulkan bahwa

Jumlah Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Penerimaan PPh Pasal 25.

- 3) Pengaruh Surat Ketetapan Pajak terhadap Penerimaan PPh Pasal 25, bahwa nilai t hitung dari variabel Surat Ketetapan Pajak sebesar $2,723 < t$ tabel 1,664 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yakni dibawah 0,05. Dapat disimpulkan bahwa Surat Ketetapan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan PPh Pasal 25.
- 4) Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan PPh Pasal 25, bahwa nilai t hitung dari variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebesar $2,006 < t$ tabel 1,664 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yakni dibawah 0,05. Dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan PPh Pasal 25.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Urgensi *Maintainability Software* e-SPT, Surat Ketetapan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak dapat berpengaruh secara positif dan mampu meningkatkan Penerimaan PPh Pasal 25 di KPP Madya Malang – Jawa Timur, sedangkan Jumlah Wajib Pajak berdampak negatif terhadap kenaikan Penerimaan PPh Pasal 25 di KPP Madya Malang – Jawa Timur.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka diberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan variabel PPh pasal 21/26 dan PPN agar memiliki kontribusi hasil penelitian yang berbeda dengan hasil penelitian yang telah diperoleh.
2. Penelitian selanjutnya dapat digunakan pada wajib pajak badan dari sektor lainnya seperti perdagangan, manufaktur dan jasa sehingga dapat memberikan gambaran tentang kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan dan untuk jenis pajak lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Ghozali, Imam. Prof., Dr. 2005. **Aplikasi Analisis multivariate dengan Program SPSS**. Edisi keempat. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
2. O'Brien, James A. 2005. **Pengantar Sistem Informasi: Perspektif Bisnis**

- dan Manajerial.** Edisi 12. Jakarta(ID): Salemba Empat.
3. Resmi, Siti. 2012. **Perpajakan: Teori dan Kasus.** Buku 2. Edisi 6. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
 4. O'Brien, James A and GM Marakas. 2009. **Management Information Systems.** Global Edition 11th edition. The McGraw-Hill Companies, Inc.
 5. Perkassa, Shanda. 2014. *RPL* Tugas 10: **Pemeliharaan, Jenis Pemeliharaan dan Manfaat Pemeliharaan Software.**
 6. Undang-undang No. 6 Tahun 1983.
 7. Undang-undang No.16 Tahun 2009.
 8. Direktorat Jenderal Pajak, www.Pajak.go.id